



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alfonso A. Kollho Anak Dari Antonius Semama, Alm |
| 2. Tempat lahir | : Kapa (NTT) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42Tahun/15 September 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pematang Jaya Gg. Sidomakmur Rt/Rw. 010/000
Desa Sidorejo Kec. Lubuk Linggau Barat II |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Alfonso A. Kollho Anak Dari Antonius Semama, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFONSO A. KOLLHO Anak dari ANTONIUS SEMAMA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa ALFONSO A. KOLLHO Anak dari ANTONIUS SEMAMA (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH berikut kunci kontak mobil tersebut;

Dirampas untuk negara

- 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : 1. Burung Koi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor. 2. Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor. 3. Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor. 4. Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor. 5. Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor. 6. Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor. 7. Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor. 8. Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor. 9. Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor. 10. Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor. 11. Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor. 12. Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor. 13. Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor. 14. Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor. 15. Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor. 16. Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor. 17. Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor.

Telah dilepasliarkan ke Habitat Satwa (alam liar), berita acara terlampir

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa ALFONSO A.KOLLHO Anak dari ANTONIUS SEMAMA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SUKIP (DPO) untuk Estafetkan barang milik Sdr. SUKIP (DPO) yang didapat dari Sdr. SLAMET yang beralamatkan di Pekanbaru dan Terdakwa sudah berjanjian dengan Sdr. SLAMET untuk Mengambil di Rumah Makan Sungai Lilin dan pada hari Senin tanggal 31 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib datang kendaraan di rumah makan Sungai Lilin Palembang 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dan Terdakwa lupa nomor polisinya yang dikendarai oleh anak buah dari Sdr. SLAMET yang Terdakwa tidak tau namanya, setelah itu Terdakwa langsung memindahkan burung-burung tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH, setelah burung-burung tersebut sudah dipindahkan ke dalam kendaraan yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni untuk mengantar burung-burung tersebut ke kios Jakarta Milik Sdr. MISBAN, tetapi sesampainya Terdakwa dipelabuhan Bakauheni Terdakwa diamankan oleh Anggota KSKP Bakauheni karena Terdakwa tidak membawa surat atau dokumen yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membawa burung-burung tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa burung-burung yang Terdakwa bawa tanpa surat atau dokumen yang sah tersebut adalah sebanyak 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : Burung Kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor; Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor; Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor; Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor; Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor; Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor; Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor; Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor; Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor; Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor; Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor; Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor; Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor; Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor; Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ALFONSO A.KOLLHO** Anak dari **ANTONIUS SEMAMA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SUKIP (DPO) untuk Estafetkan barang milik Sdr. SUKIP (DPO) yang didapat dari Sdr. SLAMET yang beralamatkan di Pekanbaru dan Terdakwa sudah berjanjian dengan Sdr. SLAMET untuk Mengambil di Rumah Makan Sungai Lilin dan pada hari Senin tanggal 31 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib datang kendaraan di rumah makan Sungai Lilin Palembang 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dan Terdakwa lupa nomor polisinya yang dikendarai oleh anak buah dari Sdr. SLAMET yang Terdakwa tidak tau namanya, setelah itu Terdakwa langsung memindahkan burung-burung tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH, setelah burung-burung tersebut sudah dipindahkan ke dalam kendaraan yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni untuk mengantar burung-burung tersebut ke kios Jakarta Milik Sdr. MISBAN, tetapi sesampainya Terdakwa dipelabuhan Bakauheni Terdakwa diamankan oleh Anggota KSKP Bakauheni karena Terdakwa tidak membawa surat atau dokumen yang sah dalam membawa burung-burung tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa burung-burung yang Terdakwa bawa tanpa surat atau dokumen yang sah tersebut adalah sebanyak 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : Burung Kanoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor; Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor; Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor; Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor; Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor; Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor; Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor; Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor; Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor; Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor; Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor; Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor; Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor; Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor; Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ibrahiem Zahier Bin Hj. Sulaiman** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa yaitu 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian: Burung Kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor; Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor; Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor; Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor; Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor; Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor; Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor; Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor; Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor; Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor; Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor; Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor; Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor; Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor; Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor, berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Jenis Kinoi (cica daun sumatera) dan Burung Cucak



Ranting;

- Bahwa cara Terdakwa membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil, selanjutnya kardus kecil yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Chandra Yudha Kinasih Bin Muklis** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa satwa liar jenis burung yang telah dibawa/diangkut oleh Terdakwa yaitu 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian: Burung Kinoa sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor; Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor; Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor; Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor; Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor; Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor; Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor; Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor; Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor; Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor; Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor; Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor; Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor; Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor; Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor, berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas BKSDA seksi III wilayah Lampung bahwa diantara beberapa jenis burung yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa/diangkut oleh Terdakwa tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu Burung Jenis Kinoi (cica daun sumatera) dan Burung Cucak Ranting;

- Bahwa cara Terdakwa membawa dan mengangkut satwa liar jenis burung tersebut dengan cara burung-burung tersebut dikemas dan dimasukkan kedalam 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil, selanjutnya kardus kecil yang telah berisikan burung tersebut dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SUKIP (DPO) untuk Estafetkan barang milik Sdr. SUKIP (DPO) yang didapat dari Sdr. SLAMET yang beralamatkan di Pekanbaru dan Terdakwa sudah berjanjian dengan Sdr. SLAMET untuk Mengambil di Rumah Makan Sungai Lilin dan pada hari Senin tanggal 31 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib datang kendaraan di rumah makan Sungai Lilin Palembang 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dan Terdakwa lupa nomor polisinya yang dikendarai oleh anak buah dari Sdr. SLAMET yang Terdakwa tidak tau namanya;
- Bahwa Terdakwa langsung memindahkan burung-burung tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH, setelah burung-burung tersebut sudah dipindahkan ke dalam kendaraan yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni untuk mengantar burung-burung tersebut ke kios Jakarta Milik Sdr. MISBAN, tetapi sesampainya Terdakwa dipelabuhan Bakauheni Terdakwa diamankan oleh Anggota KSKP Bakauheni karena Terdakwa tidak membawa surat atau dokumen yang sah dalam membawa burung-burung tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa burung-burung yang Terdakwa bawa tanpa surat atau dokumen yang sah tersebut adalah sebanyak 2.452 (dua ribu empat ratus lima

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : Burung Kanoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor; Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor; Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor; Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor; Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor; Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor; Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor; Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor; Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor; Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor; Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor; Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor; Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor; Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor; Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH berikut kunci kontak mobil tersebut;
- 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : 1. Burung Kanoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor. 2. Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor. 3. Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor. 4. Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor. 5. Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor. 6. Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor. 7. Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor. 8. Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor. 9. Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor. 10. Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor. 11. Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor. 12. Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor. 13. Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor. 14. Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor. 15. Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor. 17. Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Anggota KSKP Bakauheni telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SUKIP (DPO) untuk Estafetkan barang milik Sdr. SUKIP (DPO) yang didapat dari Sdr. SLAMET yang beralamatkan di Pekanbaru dan Terdakwa sudah berjanjian dengan Sdr. SLAMET untuk Mengambil di Rumah Makan Sungai Lilin dan pada hari Senin tanggal 31 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib datang kendaraan di rumah makan Sungai Lilin Palembang 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dan Terdakwa lupa nomor polisinya yang dikendarai oleh anak buah dari Sdr. SLAMET yang Terdakwa tidak tau namanya;
- Bahwa Terdakwa langsung memindahkan burung-burung tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH, setelah burung-burung tersebut sudah dipindahkan ke dalam kendaraan yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni untuk mengantar burung-burung tersebut ke kios Jakarta Milik Sdr. MISBAN, tetapi sesampainya Terdakwa dipelabuhan Bakauheni Terdakwa diamankan oleh Anggota KSKP Bakauheni karena Terdakwa tidak membawa surat atau dokumen yang sah dalam membawa burung-burung tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa burung-burung yang Terdakwa bawa tanpa surat atau dokumen yang sah tersebut adalah sebanyak 2.452 (dua ribu empat ratus lima

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : Burung Kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor; Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor; Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor; Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor; Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor; Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor; Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor; Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor; Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor; Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor; Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor; Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor; Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor; Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor; Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;**
4. **Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama Alfonso A. Kollho Anak Dari Antonius Semama, Alm** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Alfonso A. Kollho Anak Dari Antonius Semama, Alm** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* (melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui). Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan **willens (menghendaki)** itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan **wetens (mengetahui)** diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Bandingkan



dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka harus dapat dibuktikan:

- Apakah Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Apakah Terdakwa **mengetahui** bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Terdakwa menghendaki untuk melakukan tindakan melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk tindakan yang dimaksudkan di sini berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan **Satwa** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Selanjutnya di dalam Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,



dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- (a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- (b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

Menimbang bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa/mengangkut satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. SUKIP (DPO) untuk mengantarkan barang milik Sdr. SUKIP (DPO) yang didapat dari Sdr. SLAMET yang beralamatkan di Pekanbaru dan Terdakwa sudah berjanjian dengan Sdr. SLAMET untuk Mengambil di Rumah Makan Sungai Lilin dan pada hari Senin tanggal 31 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib datang kendaraan di rumah makan Sungai Lilin Palembang 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dan Terdakwa lupa nomor polisinya yang dikendarai oleh anak buah dari Sdr. SLAMET yang Terdakwa tidak tau namanya;
- Bahwa Terdakwa langsung memindahkan burung-burung tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH, setelah burung-burung tersebut sudah dipindahkan ke dalam kendaraan yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni untuk



mengantar burung-burung tersebut ke kios Jakarta Milik Sdr. MISBAN, tetapi sesampainya Terdakwa dipelabuhan Bakauheni Terdakwa diamankan oleh Anggota KSKP Bakauheni karena Terdakwa tidak membawa surat atau dokumen yang sah dalam membawa burung-burung tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa burung-burung yang Terdakwa bawa tanpa surat atau dokumen yang sah tersebut adalah sebanyak 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : Burung Kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor; Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor; Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor; Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor; Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor; Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor; Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor; Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor; Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor; Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor; Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor; Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor; Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor; Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor; Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 68 (enam puluh delapan) ekor yang dikemas dengan menggunakan 12 (dua belas) buah kardus kecil warna coklat yang diangkut oleh Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai **satwa**, karena merupakan sumber daya alam hewani yang hidup di udara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jenis-jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa, dihubungkan dengan



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat Burung Cica Daun sayap biru Sumatera sebanyak 7 (tujuh) ekor dan Burung cica daun Sumatra/kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) yaitu jenis burung yang termasuk sebagai **satwa yang dilindungi sebagaimana dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018** terdaftar di no. **urut 298;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor; Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor; Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor; Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor; Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor; Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor; Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor; Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor; Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor; Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor; Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor; Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor; Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor; Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor; Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor; Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor. dari Pekanbaru menuju ke kios milik Sdr Misban di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Terdakwa mau melakukan pengangkutan tersebut karena

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla



disuruh oleh Sdr Sukip (DPO) dengan upah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), menunjukkan bahwa Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad.b. Tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun sayap biru Sumatera sebanyak 7 (tujuh) ekor dan Burung cica daun Sumatra/kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) yang mana jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui bahwa jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis burung yang dilindungi sehingga dilarang untuk diangkut. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla



Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa atas keberadaan peraturan tersebut, dengan memperhatikan:

- 1) Penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya;
- 2) Fiksi hukum yang merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).
- 3) Adagium *ignorantia jurist non excusat*, yang artinya ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah mengetahui adanya ketentuan tentang satwa yang dilindungi tersebut, sehingga dapat dimaknai pula bahwa Terdakwa mengetahui jenis Burung Cica Daun sayap biru Sumatera sebanyak 7 (tujuh) ekor dan Burung cica daun Sumatra/kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor tersebut merupakan satwa yang dilindungi. Dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang diangkut tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif-kumulatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;



Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun sayap biru Sumatera sebanyak 7 (tujuh) ekor dan Burung cica daun Sumatra/kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu), dari Pekanbaru menuju ke kios milik Sdr Misban di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH.dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut **satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica DaunSayap biru Sumatera sebanyak sebanyak 7 (tujuh) ekor dan Burung cica daun Sumatra/kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan keseluruhan sebanyak 48 (empat puluh lapan) yang mana jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi terdaftar di no. urut 298;

Dengan demikian unsur "satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistemnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam hal ini Terdakwa telah mengangkut jenis Burung tindakan **mengangkut** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cica Daun sayap biru Sumatera sebanyak 7 (tujuh) ekor dan Burung cica daun Sumatra/kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu), dari Pekanbaru menuju ke kios milik Sdr Misban di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat melalui Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH dengan upah Rp. 6000.000 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu



tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dilakukan terdakwa untuk mengangkut satwa yang dilindungi maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kardus kecil oleh karena digunakan dalam tindak pidana perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : 1. Burung Kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor. 2. Burung Cucak Ranting sebanyak 7 (tujuh) ekor. 3. Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor. 4. Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor. 5. Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor. 6. Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor. 7. Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor. 8. Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor. 9. Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor. 10. Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor. 11. Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor. 12. Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor. 13. Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor. 14. Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor. 15. Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor. 16. Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor. 17. Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan tindakan pelepasliaran di Register 3 Gunung Rajabasa Way Kalam, KPH VIII Gunung Rajabasa Kab. Lampung Selatan. sesuai Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 251/K.10/SKWIII/POLHUT/03/2022 tanggal 23 Maret 2022. Oleh karena itu, barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Alfonso A. Kollho Anak Dari Antonius Semama, Alm** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nopol : B 2369 UBH berikut kunci kontak mobil tersebut;

Dirampas untuk negara

- 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) ekor yang dikemas dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) Box Keranjang Plastik warna putih dan 15 (lima belas) buah kardus kecil dengan rincian : 1. Burung Kinoi sebanyak 41 (empat puluh satu) ekor. 2. Burung Cucak Ranting

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) ekor. 3. Burung Jalak kebo sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor. 4. Burung Trucuk sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor. 5. Burung Pleci sebanyak 300 (tiga ratus) ekor. 6. Burung Ciblek sebanyak 300 (tiga ratus) ekor. 7. Burung Glatik sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ekor. 8. Burung Kolibri ninja sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ekor. 9. Burung Jalak Kapur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) ekor. 10. Burung Poksai Mandarin sebanyak 60 (enam puluh) ekor. 11. Burung Sri gunting abu-abu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor. 12. Burung Platuk Bawang sebanyak 20 (dua puluh) ekor. 13. Burung Kapodang sebanyak 15 (lima belas) ekor. 14. Burung Rambatan sebanyak 5 (lima) ekor. 15. Burung Cucak Kopi sebanyak 2 (dua) ekor. 16. Burung Sikatan Krongkongan Putih sebanyak 1 (satu) ekor. 17. Burung Brinji sebanyak 1 (satu) ekor.

Telah dilepasliarkan ke Habitat Satwa (alam liar), berita acara terlampir

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2022/PN Kla